



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 280/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA, Organisasi yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan Jl.Wijaya Kusuma No.17, RT.1/RW.1, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Noffendri,APT.,SLL selaku Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dadan Herdiana,S.H.,M.H.** dkk, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Alido & Partner yang beralamat di Jl.Horizon Broadway, Blok M.1 No.11, Desa Sampora, Kec.Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

1. **PT.Kimia Farma Tbk.** Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jl.Veteran No.9 Jakarta Pusat 10110, diwakili oleh David Utama, Jabatan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Adi Hartanto** dkk, Jabatan *Manager Corporate Legal* PT.Kimia Farma Tbk, beralamat Jalan Veteran No.9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SKU.001/HUK/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 dan diwakili oleh Lina Sari, Jabatan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Josua Victor,S.H.,CLA** dkk, masing-masing Advokat pada Kantor Law Office Josua Victor & Partners, beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jl.Kebon Sirih Kav.67-69 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SKU.043/HUK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 280/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administratif Jakarta Barat, berkedudukan di Komplek Permata Buana, Jl.Kembangan Raya, RT.1/RW.3, Kembangan Utara, Kec.Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustanto,S.H.** dkk, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 454/ST-31.73.MP.02.02/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2024/ PT DKI tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2024/PT DKI tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 September 2023 , yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 280/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023 dan Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 145/SRT. PDT.BDG/2023/PN.Jkt Brt. Jo Nomor 59/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2023 ;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat 7 November 2023

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat disertai dengan memori banding tertanggal 13 Oktober 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Oktober 2023 dan telah disampaikan kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2023 ;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 November 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan Kontra Banding tertanggal 8 November 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 November 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah mengajukan Kontra Banding tertanggal 6 Desember 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Desember 2023

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2023 ;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2023 ;
3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 November 2023 ;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 280/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2023/PN.Jkt Brt yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum proses jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jl Wijaya Kusuma No.17, kelurahan Jatipulo, kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat seluas 995 m², antara **Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI)/sekarang menjadi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)/Penggugat** dengan **PT Kima Farma (Persero) Tbk./Tergugat**
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl Wijaya Kusuma No.17, kelurahan Jatipulo, kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat seluas 995 m² sesuai SHGB No.619/Jatipulo dan gambar situasi tanggal 19 maret 1984 Nomor 31/1386/1985 atas nama PT Kima Farma/**Tergugat**;
4. Menyatakan memberi izin kepada Penggugat, selaku Pembeli yang sah untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama SHGB No.619/Jatipulo dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan Putusan ini sebagai pengganti Akta Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 280/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat, untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl Wijaya Kusuma No.17, kelurahan Jatipulo, kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat seluas 995 m2 sesuai gambar situasi tanggal 19 maret 1984 Nomor 31/1386/1985 atas nama **Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)**;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Atau jika Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 59/Pdt.G/2023/ tanggal 14 September 2023 ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan ini seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding / semula Turut Tergugat;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No.619/Jati Pulo tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS PT. KIMIA FARMA, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sesuai Gambar Situasi tgl 19 – 03 – 1984 No.31/1386/1984 seluas 995 M2, terbit tanggal 21 Mei 1984 yang sudah berakhir haknya pada tanggal 20 Mei 2004, terletak di Jalan Wijaya Kesumah, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah (dahulu Kec. Grogol Petamburan), Kota Jakarta Jakarta Barat.

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 280/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat serta kontra memori banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding;

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 280/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis , tanggal 18 April 2024, oleh KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KAREL TUPPU, S.H.,MH. dan IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu BEN BELLA HUSIN, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

BEN BELLA HUSIN,SH. MH.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 280/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)